



**P U T U S A N**

Nomor : 220 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bln.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI ;
Tempat Lahir	:	Sungai Danau ;
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 01 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Sompul, RT. 08, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	-

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 02 Mei 2014 Nomor : SP-HAN/05/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 24 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2014 Nomor : RT-2-124/Q.3.21/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan 03 Juli 2014 ;
- 3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 Nomor : PRINT-163/Q.3.21/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan 20 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Juli 2014

Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Bln, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 15

Agustus 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Agustus

2014 Nomor: 22/Pen.Pid/2014/PN.Bln. sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan

14 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 220/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM - 142 / BTL / Euh.2 / 06 / 2014 tertanggal 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,16 gram (Nol Koma Enam Belas) ;
- 1 (Satu) bungkus permen Hexos warna hijau ;
- 1 (Satu) buah handphone merk Nolia warna merah hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2014 No. Reg. Perk : PDM - 142 / Q.3.21 / Euh.2 / 06 / 2014, adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Provinsi Km.92 Desa Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang

dilakukan oleh terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Provinsi Km.92 Desa Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kepolisian sector angsana diantaranya Sdr.Murdani Bin Murni dan Sdr.Muhammad Athaillah Bin M.Ideris melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus permen hexos yang diletakkan oleh terdakwa diatas tanah tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr.Rahmat Als Amat Tadung (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan diperoleh secara sah ;
- Bahwa dari 1 paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,16 gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sab dilakukan penyisihan dan pengujian secara labolatrium yang hasilnya tertuang dalam laporan [engujian dengan hasil bahwa contoh yag diuji mengandung methafetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukan Tanaman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun

2009 tentang narkoba ;

Perbuatan terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat 0,16 gram (Nol Koma Enam Belas) ;
- 1 (Satu) bungkus permen Hexos warna hijau ;
- 1 (Satu) buah handphone merk Nolia warna merah hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0128 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI**, positif mengandung Zat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 16/05.1101905/2014 tanggal 03 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Jihad, S.E. dan Penimbang Jihad, S.E. tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih 0,16 gram ;
  - Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium SURYA MEDIKA SATUI dengan Nomor : 446.7.02.1.153 pemeriksa/laboran Annisa atas Urine terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, dinyatakan hasilnya adalah negatife methamphetamine ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-2 yaitu Muhammad Athaillah Bin M.Ideris yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

## 1 Saksi MURDANI Bin MURNI ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama dengan Sdr. M. Athaillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Sdr. M. Athaillah menyamar sebagai pemesan sabu yang dilakukan dengan cara menghubungi terdakwa telephone kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan antara Sdr. M. Athaillah dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa mengantarkan sabu pesanan dari Sdr. M. Athaillah kemudian Sdr. M. Athaillah menghampiri terdakwa yang pada saat itu berdiri di jembatan kecil, kemudian setelah 1 (satu) paket sabu berpindah tangan ke tangan Sdr. M. Athaillah selanjutnya Sdr. M. Athaillah langsung menangkap terdakwa setelah itu saksi ikut membantu menangkap terdakwa ;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang disepakati antara saksi dengan terdakwa adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 1 Saksi MUHAMMAD ATHAILLAH Bin M. IDERIS ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Sdr. Murdani Bin Murni melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya saksi menyamar sebagai pemesan sabu yang dilakukan dengan cara menghubungi terdakwa telephone kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa mengantarkan sabu pesanan saksi kemudian saksi menghampiri terdakwa yang pada saat itu berdiri di jembatan kecil, kemudian setelah 1 (satu) paket sabu berpindah tangan ke tangan saksi selanjutnya saksi langsung menangkap terdakwa setelah itu Sdr. Murdani Bin Murni ikut membantu menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALIANSYAH**

**Als ALI Bin Alm ASNAWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi Sdr. M. Athaillah, pada waktu itu Sdr. M. Athaillah memesan Sabu seberat 1/2 gram,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. Athaillah sepakat untuk bertemu di jembatan kecil yang beralamat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. M. Athaillah, pada waktu itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang disimpan dalam bungkus permen Hexos, setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian ;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr. Atui adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rahmat Als Amat Tadung ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari setiap pengiriman narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Sdr. Murdani Bin

Murni dengan Sdr. M. Athaillah ;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi Sdr. M. Athaillah dan Sdr. M. Athaillah (polisi yang sedang menyamar) memesan Sabu seberat 1/2 gram, selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. Athaillah sepakat untuk bertemu di jembatan kecil yang beralamat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana dan pada saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram yang disimpan dalam bungkus permen Hexos yang diletakkan dipermukaan tanah disudut atau diujung dari jembatan kecil dipinggir jalan lalu terdakwa menghubungi Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) dan setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar harga narkoba jenis sabu yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bos Sdr.Rahmat Als Amat Tadung ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari setiap pengiriman narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar surat hasil pemeriksaan Surat laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0128 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa ALIANSYAH Als ALI

Bin Alm ASNAWI, positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 16/05.1101905/2014 tanggal 03 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Jihad, S.E. dan Penimbang Jihad, S.E. tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih 0,16 gram ;
- Bahwa benar Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium SURYA MEDIKA SATUI dengan Nomor : 446.7.02.1.153 pemeriksa/laboran Annisa atas Urine terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, dinyatakan hasilnya adalah negatife methamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal

yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009**

**tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;
- 4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi

Sdr. Murdani Bin Murni dengan Sdr. M. Athaillah ;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi Sdr. M. Athaillah dan Sdr. M. Athaillah (polisi yang sedang menyamar) memesan Sabu seberat 1/2 gram, selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. Athaillah sepakat untuk bertemu di jembatan kecil yang beralamat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana dan pada saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram yang disimpan dalam bungkus permen Hexos yang diletakkan dipermukaan tanah disudut atau diujung dari jembatan kecil dipinggir jalan lalu terdakwa menghubungi Sdr. Atui (polisi yang sedang menyamar) dan setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram yang disimpan dalam bungkus permen Hexos yang diletakkan dipermukaan tanah disudut atau diujung dari jembatan kecil dipinggir jalan, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** akan diuraikan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa maksud dari **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa maksud dari **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Sdr. Murdani Bin

Murni dengan Sdr. M. Athaillah ;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi melalui telephone oleh saksi Sdr. M. Athaillah dan Sdr. M. Athaillah (polisi yang sedang menyamar) memesan Sabu seberat 1/2 gram, selanjutnya terdakwa dan Sdr. M. Athaillah sepakat untuk bertemu di jembatan kecil yang beralamat di Jl. Provinsi KM. 192, Desa Angsana dan pada saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram yang disimpan dalam bungkus permen Hexos yang diletakkan dipermukaan tanah disudut atau diujung dari jembatan kecil dipinggir jalan lalu terdakwa menghubungi Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) dan setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar harga narkoba jenis sabu yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bos Sdr.Rahmat Als Amat Tadung ;
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari setiap pengiriman narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram yang disimpan dalam bungkus permen Hexos yang diletakkan dipermukaan tanah disudut atau diujung dari jembatan kecil dipinggir jalan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Bos Sdr.Rahmat Als Amat Tadung merupakan atas pesanan Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) namun sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Atui (polisi yang sedang menyamar) terdakwa langsung ditangkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh anggota kepolisian, maka dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai,

Atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0128 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Narkoba Polres Tanah Bumbu dari terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 16/05.1101905/2014 tanggal 03 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Jihad, S.E. dan Penimbang Jihad, S.E. tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih 0,16 gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium SURYA MEDIKA SATUI dengan Nomor : 446.7.02.1.153 pemeriksa/laboran Annisa atas Urine terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI, dinyatakan hasilnya adalah negative methamphetamine ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI, hasil Laporan Tes Urine dari Laboratorium SURYA MEDIKA SATUI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batulicin, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat 0,16 gram (Nol Koma Enam Belas) ;
- 1 (Satu) bungkus permen Hexos warna hijau ;
- 1 (Satu) buah handphone merk Nolia warna merah hitam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin Alm ASNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,16 gram (Nol Koma Enam Belas) ;
- 1 (Satu) bungkus permen Hexos warna hijau ;
- 1 (Satu) buah handphone merk Nolia warna merah hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 oleh kami A. ZAMRONI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A..M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**A. ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

**II DAMAR KUSUMA**

**WARDANA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**BUDIYAN NOOR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)